



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PELA MAMPANG**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 1/A.2/31.74.03.1003.02.029.R.4/4/-1.851.48/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor W4TY4H tanggal 11 Desember 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP KELURAHAN PELA MAMPANG memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SDIT AL QUR'AN EL FAWAZ
Alamat : GANG F RT/RW:008/03 KEL. PELA MAMPANG KEC.
MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah : SITTI ROMLAH
Pimpinan Yayasan : FAISAL

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 11 Desember 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PELA MAMPANG

AGUNG NUGROHO
NIP 198604292010011018



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**